



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 08 Agustus 2024

Nomor : 097 /PM.02.00/K.JI-02/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi
di
Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Isi Surat

Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

1. Pasal 26

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih.

- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.

2. Pasal 27

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.

3. Pasal 28

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- (4) Peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

4. Pasal 29

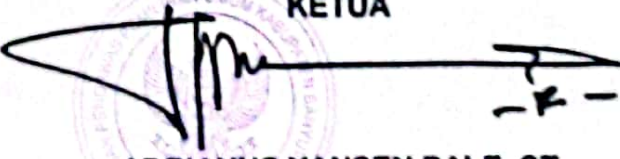
- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota
 - (2) Salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
 - (3) Berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
 - (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
 - (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
5. **Pasal 30**, menyebutkan bahwa *"Penyampaian salinan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi"*

Bahwa sebagaimana dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan pencegahan terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk:

1. Memastikan pelaksanaan rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam Peraturan KPU yakni diantara tanggal 9-11 Agustus 2024;
2. Memastikan dalam melakukan rekapitulasi DPHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan kedalam formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih
3. Memastikan dalam melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK dan menuangkan kedalam formulir Model A-Rekap Kabko

4. Memastikan dalam menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK dan menuangkan kedalam formulir Mode A-Kabko Daftar Pemilih
5. Memastikan dalam melaksanakan Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS mengundang beberapa pihak, diantaranya meliputi;
 - a) PPK;
 - b) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c) Forkopimda;
 - d) Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e) tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota
6. Memastikan bahwasanya sebelum melakukan Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS, agar memperhatikan terhadap saran perbaikan yang belum ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya;
7. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi dapat menindaklanjuti terhadap masukan dan tanggapan dari berbagai pihak (pemerintah setempat, tim pasangan calon, masyarakat dan jajaran pengawas pemilu) selama rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS berlangsung;
8. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi dapat menyampaikan Berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk naskah asli dan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital;
9. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap;
10. Memastikan PPS mengumumkan salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT, RW, Kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari termasuk menyebarluaskan informasi DPS melalui laman KPU dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.


KETUA
ADRIANUS YANSEN PALE, ST